

## ABSTRAKSI

### **AGUS RUHIAT : PENDAPAT ULAMA DESA CISAGA TENTANG JUAL BELI RAMBUTAN DENGAN CARA DIBORONG (Penelitian di Desa Cisaga Kecamatan Subang Kabupaten Subang).**

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong atau tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam ataupun yang lainnya.

Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli rambutan dengan cara diborong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cisaga Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli rambutan dengan cara diborong dan apa saja masalah dan mafsadatnya dari praktek jual beli tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Dalam masalah di atas, ulama di Desa Cisaga terbagi kepada dua kelompok pendapat, yang pertama adalah kelompok yang membolehkan dan yang kedua adalah yang melarang, kedua kelompok tersebut masing-masing mengetahui nash-nash atau dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, akan tetapi dalam hal pemahaman dan penafsirannya mereka berbeda.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan observasi, wawancara (*interview*) dengan masyarakat, para bandar dan para Ulama di Desa Cisaga serta kepustakaan (*book survey*).

Setelah data-data terhimpun, kemudian data tersebut diolah, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli rambutan dengan cara diborong di Desa Cisaga, menurut Ulama yang membolehkan ternyata lebih kuat dan dapat diterima serta sesuai dengan Syari'at Islam dibandingkan dengan kelompok Ulama yang melarang praktek jual beli tersebut.